



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG BERCIRIKAN
BUDAYA PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemenuhan, penghormatan dan perlindungan budaya Papua maka perlu penghargaan dengan mengangkat harkat dan martabat budaya di Tanah Papua;
 - b. bahwa untuk penertiban bangunan di wilayah Kota Sorong perlu adanya pengaturan tentang bangunan gedung yang bernuansa budaya yang merupakan tindakan afirmasi bagi keberlangsungan budaya di Tanah Papua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Sorong tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Bercirikan Budaya Papua;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional ttg Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional ttg Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1945;
2. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat pribumi Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG BERCIRIKAN BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Budaya adalah nilai-nilai leluhur yang ditanamkan secara turun temurun.
6. Budaya Papua adalah budaya yang berasal dari tanah papua.
7. Tanah Papua adalah wilayah satu kesatuan papua yang berasal dari rumpun melanesia.
8. Orang Asli Papua adalah Penduduk asli yang berasal dari suku asli yang mendiami tanah papua secara turun temurun yang berasal dari rumpun melanesia.
9. Tindakan Afirmasi adalah tindakan khusus yang dilakukan pemerintah kepada kelompok, ras, agama, budaya, suku tertentu yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabatnya agar dapat setara dengan kelompok, ras, agama, budaya, suku lainnya.

BAB II ASAS-ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan bangunan gedung bercirikan budaya Papua dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan, kekhasan, keseimbangan serta keserasian bangunan gedung dengan karakteristik budaya Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pembangunan yang memiliki corak dan karakter arsitektur tradisional Budaya Papua; dan
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan agar menghasilkan bangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip arsitektur tradisional budaya Papua.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. budaya Papua;
- b. arsitektur bangunan;
- c. pengawasan;
- d. penghargaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. sanksi administrasi; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB IV BUDAYA PAPUA

Pasal 4

- (1) Budaya Papua berasal dari :
 - a. budaya Papua setempat; dan
 - b. budaya Papua secara umum.

- (2) Budaya Papua setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan budaya yang berasal dari budaya suku Moi.
- (3) Budaya Papua Secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan budaya yang berasal dari tanah Papua secara umum.

BAB V ARSITEKTUR BANGUNAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Arsitektur Bangunan Yang Akan Dibangun

Pasal 5

- (1) Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi:
 - a. penampilan bangunan gedung;
 - b. tata ruang dalam;
 - c. keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan; dan
 - d. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya Daerah.
- (2) Persyaratan penampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan norma bentuk dan karakteristik arsitektur tradisional Budaya Papua.
- (3) Persyaratan ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang dan karakter elemen-elemen yang melekat pada bangunan.
- (4) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan arsitektur bangunan dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan terciptanya ruang bangunan dan ruang terbuka hijau.

Bagian kedua
Persyaratan Arsitektur Bangunan Tradisional Budaya
Papua

Pasal 6

- (1) Fungsi bangunan tradisional Daerah meliputi:
 - a. bangunan perumahan; dan
 - b. bangunan sosial.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan arsitektur bangunan tradisional Daerah.

Pasal 7

Pembangunan rumah tradisional Daerah harus berdasarkan ketentuan arsitektur bangunan tradisional budaya Papua.

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan rumah tempat tinggal di Daerah wajib mempunyai ornamen tradisional budaya Papua yang nampak dari luar bangunan rumah.
- (2) Ornamen tradisional budaya Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa replika alat tradisional budaya Papua.

Pasal 9

Pembangunan bangunan tradisional fungsi sosial harus menggunakan norma bangunan tradisional budaya Papua yang memuat ketentuan tentang fungsi bangunan sosial.

Pasal 10

Dalam hal Pembangunan yang pengaturnya tidak terdapat dalam Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dapat mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip arsitektur tradisional budaya Papua.

Pasal 11

- (1) Arsitektur bangunan tradisional budaya Papua harus dapat menampilkan gaya arsitektur tradisional Papua dengan berpedoman pada prinsip-prinsip arsitektur tradisional budaya Papua setempat dan budaya Papua secara umum yang selaras, seimbang dan terpadu dengan lingkungan setempat.
- (2) Pembangunan suatu bangunan dengan fungsi khusus karena kekhususannya yang tidak mungkin menerapkan prinsip arsitektur tradisional budaya Papua, dapat menampilkan gaya arsitektur lain dengan persetujuan Walikota setelah mendapat rekomendasi DPRD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap Arsitektur Bangunan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perizinan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penerapan sanksi administrasi.
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pengawasan penyelenggaraan arsitektur bangunan pada bangunan gedung milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. penataan bangunan;

- b. ketertiban umum; dan
- c. perlindungan masyarakat.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan Arsitektur bangunan kepada pemilik bangunan yang telah melakukan pembangunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Penghargaan arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. piagam penghargaan tahunan; dan
 - b. keringanan PBB bagi masyarakat dan pengusaha.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan arsitektur bangunan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau pembangunan bangunan baru terhadap kesesuaian gaya arsitektur bangunan; dan
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah atau pihak yang berwenang apabila menemukan penyimpangan terhadap penggunaan gaya arsitektur bangunan.

BAB XII Sanksi ADMINISTRASI

Pasal 16

- Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 31 – 10 - 2023
Pj. WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
SEPTINUS LOBAT

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 31 – 10 - 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
RUDDY RUDOLPH LAKU

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



LODWIG CRISTOVEL ANDREW MALASEME
NIP. 19850511201104 1001